

DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2023

DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 180/1088/KUM Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Hasil Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari 17 (tujuh belas) judul ranperda yang diajukan telah disetujui 16 (enam belas) judul ranperda dan 1 (satu) judul ranperda tidak disetujui;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan pembahasan dan telah selesai dilakukannya Pembicaraan Tingkat II berupa persetujuan bersama antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap 2 (dua) buah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang sudah diprogramkan dalam Program Peraturan Daerah Tahun 2023, maka perlu diadakan Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 30 Desember 2022
KETUA DPRD KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN,



AKHMAD FAHMI